

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis praktik pelaksanaan penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi, maka dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif Wisata Bendung Gerak Waruturi Di Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah disepakati adanya. Karena pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi membuat kesepakatan sendiri dengan memberlakukan tambahan pada tarif, dan juga fee tarif bagi daerah tertentu yaitu desa Jabon, desa Gampeng dan desa Ngebrak. Tambahan tarif di ambil sebagai tarif baru dikarenakan mengikuti bergantinya tahun ke tahun dan untuk pembebasan tarif tarif diberlakukan untuk kemaslahatan bersama.

2. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif Wisata Bendung Gerak Waruturi Di Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam

Pelaksanaan penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi, pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi tidak terbuka dengan pengguna jasa mengenai tarif yang sudah ditentukan dan telah disepakati oleh pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian Islam yaitu *ash-shidiq* yang artinya kebenaran dan kejujuran. Pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi tidak memberi keterangan yang jelas mengenai kesepakatan yang mereka sepekati yaitu membuat kebijakan sendiri dengan memberlakukan tambahan pada tarif, dan juga bebas tarif bagi daerah tertentu yaitu desa Jabon, desa Gampeng dan desa Ngebrak.

Selain itu pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi juga tidak amanah dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian. Hal ini menandakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Islam. Dikarenakan pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi sendiri telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Bukan hanya itu saja, pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi juga melanggar peraturan yang telah dimusyawahkan bersama demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Kepada pihak Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi dan Perusahaan Umum Jasa Tirta I diharapkan untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk menjadikan Taman Wisata sesuai yang diharapkan.
2. Pemerintah setempat yang berwenang seharusnya melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu perundang-undangan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Para pihak pembuat perjanjian seharusnya membuat suatu perombakan terhadap perjanjian tersebut apabila perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

Kepada peneliti lain diharapkan kedepannya penelitian ini perlu didalami untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Karena sebagaimana diketahui bahwa seruan moral keagamaan dalam beberapa hal sangat membantu dalam menegakkan hukum di Indonesia